

BEST
AWARD

STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019**



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

STANDAR MUTU SPMI






Kode/Nomor :
SPMI-03/SM/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : -

Halaman : 4

STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmunan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi UNDWI. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar Tata Pamong menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Standar Tata Pamong mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UNDWI sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UNDWI.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan 4. Ketua Program Studi
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UNDWI. 2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UNDWI. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNDWI memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan. 2. UNDWI memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien 3. UNDWI memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik, dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. 4. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi, Misi, Tujuan UNDWI.
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural. 2. Menyusun dokumen dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya UNDWI. 3. Membuat organigram yang menunjukkan struktur organisasi UNDWI dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi. 4. Melakukan sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata pamong di lingkungan UNDWI. 5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata pamong UNDWI kepada seluruh sivita akademika. 6. Melakukan orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat. 7. Mednyusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.
<p>7. Indikator Ketercapain Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural. 2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya UNDWI. 3. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi UNDWI dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi. 4. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata pamong di lingkungan UNDWI. 5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi

	<p>tata pamong UNDWI kepada seluruh sivita akademika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat. 7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Kebijakan Akademik UNDWI 7. Peraturan Akademik UNDWI